BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,
Sekretariat Jenderal DPR RI

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION

URGENSI PEMANTAUAN UU PB

- RUU perubahan atas UU Penanggulangan Bencana masuk dalam Prolegnas long list 2020-2024 nomor 184, dengan pengusul DPR/DPD.

- Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana telah dihentikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 31 Mei 2022 karena tidak adanya kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah.

FUNGSI PENGAWASAN DPR

Pasal 69 Ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) UU MD3
Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Tatib DPR

PERMASALAHAN

1. **Apakah materi muatan** dalam UU Penanggulangan Bencana yang ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, pendanaan, sarana dan prasarana, dan budaya hukum **masih memadai** digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini dan pada masa yang akan datang? Sehingga, dapat diketahui perlu tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap undang-undang dimaksud.
2. **Sejauhmana efektivitas** UU Penanggulangan Bencana digunakan sebagai dasar hukum dalam **menjawab segala permasalahan implementasi** yang ditinjau dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan dari dibentuknya UU Penanggulangan Bencana?

METODE PEMANTAUAN

YURIDIS NORMATIF

YURIDIS EMPIRIS

STAKEHOLDER PUSAT

Akademisi
Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Basarnas/
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional
Penanggulangan Bencana

Relawan Indonesia

Dit. PSKBA,
Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos

Ditjen Cipta Karya,
Kementerian PUPR

STAKEHOLDER DAERAH

Provinsi DIY

- PSBA UGM
- BPBD DIY
- PMI DIY
- Dinsos Prov. DIY
- Dinas PUPR Prov. DIY
- BPBD Kab. Kulon Progo
- Dinsos Kab. Kulon Progo

Provinsi Aceh

- Akademisi FH Unsyiah
- BPB Aceh
- BPBD Kab. Aceh Besar
- PMI Aceh

Sulawesi Utara

- Akademisi FT Unsrat
- Dinas PUPR Sulut
- BPBD Prov. Sulut
- BPBD Kab. Minahasa

ASPEK SUBSTANSI HUKUM

Permasalahan Definisi Bencana (1)

- **Definisi bencana masih belum jelas karena terdapat inkonsistensi antara Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 UU Penanggulangan Bencana dengan Penjelasan Umum UU Penanggulangan Bencana**

Pasal 1 angka 2 UU Penanggulangan Bencana **tidak mengatur kebakaran hutan/lahan** sebagai salah satu **bencana alam**. Namun dalam Penjelasan Umum, **kebakaran hutan/lahan termasuk** ke dalam **bencana alam**.

Pasal 1 angka 3 UU Penanggulangan Bencana mengatur bahwa **epidemi dan wabah** termasuk ke dalam **bencana nonalam**. Namun dalam Penjelasan Umum, **epidemi dan wabah** termasuk ke dalam **bencana alam.**

Pasal 1 angka 4 UU Penanggulangan Bencana, **teror** termasuk salah satu **bencana sosial.** Namun dalam Penjelasan Umum, **bencana sosial** terdiri dari **kerusuhan sosial dan konflik sosial**.

Pada Penjelasan Umum:

- Hama penyakit tanaman dan kejadian luar biasa masuk cakupan **bencana alam,**
- Kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kecelakaan transportasi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan masuk cakupan **bencana nonalam**.

Namun, cakupan bencana-bencana tersebut **tidak diatur** dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Penanggulangan Bencana.

REKOMENDASI

Perlu Sinkronisasi dan Harmonisasi Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 UU Penanggulangan Bencana agar selaras dengan Penjelasan Umum.

Permasalahan Definisi Bencana (2)

- **Pemenuhan Secara Kumulatif 4 Syarat Akibat Bencana**

- Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana, bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda **dan** dampak psikologis.
- Kata **"dan"** tersebut menimbulkan persepsi bahwa status bencana hanya dapat ditetapkan jika keempat unsur akibat bencana tersebut terpenuhi.
- Sedangkan dalam praktiknya, **tidak semua bencana memenuhi keempat unsur tersebut**. Hal ini berpengaruh perbedaan persepsi dalam penetapan status bencana.

REKOMENDASI

Perlu mengubah kata **"dan"** menjadi **"dan/atau"** dalam Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana

Definisi Bencana Belum Merujuk Pada Undang-Undang Terkait

- **Wabah** merupakan bencana nonalam (Pasal 1 angka 3) telah diatur tersendiri dalam UU Wabah Penyakit Menular
- **Konflik Sosial** merupakan bencana sosial (Pasal 1 angka 4) telah diatur tersendiri dalam UU Penanganan Konflik Sosial;
- **Teror** merupakan bencana sosial (Pasal 1 angka 4) telah diatur tersendiri dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam implementasinya, pengaturan dalam UU Penanggulangan Bencana dan undang-undang terkait tersebut **masih belum selaras.**

Perbedaan Pengaturan UU Penanggulangan Bencana dengan UU Penanganan Konflik Sosial

Mekanisme penanganan konflik sosial selama ini **lebih merujuk** pada UU Penanganan Konflik Sosial dibandingkan UU Penanggulangan Bencana. Selain itu, terdapat **perbedaan pengaturan** mengenai **penetapan status darurat** dalam penanganan konflik sosial.

Rekomendasi

Diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Penanggulangan Bencana dengan UU Penanganan Konflik Sosial, UU Wabah, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

.

Belum Ditetapkannya Peraturan Pelaksana terkait Penetapan Status dan Tingkatan Bencana Nasional dan Daerah

Pasal 7 ayat (3) UU Penanggulangan Bencana mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksana berupa **Perpres** yang mengatur tentang penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

Pasal 84 UU Penanggulangan Bencana mengatur batas jangka waktu diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari UU Penanggulangan Bencana sampai dengan **6 (enam) bulan** sejak diundangkannya UU Penanggulangan Bencana.

Hingga saat ini perpres tersebut belum diterbitkan, menyebabkan:

- Tidak adanya pemahaman yang sama mengenai **paramater dan kriteria penetapan status bencana,** sehingga mengakibatkan seringkali bencana yang tidak terlalu besar namun tingkatan statusnya telah dianggap darurat.
- Penggunaan dana penanggulangan bencana yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Rekomendasi

Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pelaksana terkait penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;

Perubahan Frasa "Penyandang Cacat" dalam UU Penanggulangan Bencana

- Penggunaan **frasa "cacat"** disebabkan karena UU Penyandang Disabilitas belum diundangkan ketika UU Penanggulangan Bencana berlaku,

- UU Penanggulangan Bencana yang masih menggunakan nomenklatur dalam UU Penyandang Cacat dan **tidak selaras** dengan UU Penyandang Disabiltas.

Rekomendasi:

Perlu adanya **perubahan nomenklatur "cacat"** dalam perubahan UU Penanggulangan Bencana dengan **menyesuaikan frasa** dalam UU Penyandang Disabilitas;

Belum Adanya Pengaturan Pelindungan Bagi Relawan Kebencanaan

Dalam UU Penanggulangan Bencana **belum diatur pelindungan bagi relawan** kebencanaan.

Sehingga relawan yang ikut menjadi korban di lokasi bencana menjadi tidak terlindungi mengakibatkan banyaknya relawan yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari sisi jaminan kesehatan, keamanan, dan keamanan sosial.

Rekomendasi

Perlu ditambahkan **pengaturan khusus terkait hak dan kewajiban relawan** guna menjamin pelindungan terhadap relawan, khususnya relawan yang ikut terdampak menjadi korban bencana.

ASPEK STRUKTUR HUKUM

Kurangnya Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

- Untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi, BNPB membentuk Tim Reaksi Cepat BNPB (TRC BNPB) dan **melakukan MoU** dengan beberapa kementerian/lembaga.

- Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala:
  1. Belum adanya pengaturan secara khusus terkait pembagian peran, tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga.
  2. Tumpang tindih kewenangan di lapangan.
  3. Adanya kesamaan program yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga yang mengakibatkan kebingungan di masyarakat.

Rekomendasi

Perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pembagian tugas dan kewenangan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan khusus atau dalam bentuk surat keputusan bersama.

Kurangnya Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- **Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, tanggap darurat, dan pra bencana. Namun pada implementasinya terdapat beberapa kendala seperti pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung berfokus pada hal-hal yang bersifat taktis operasional serta , perbedaan struktur organisasi antara pemerintah pusat yang diwakili (BNPB) dan pemerintah daerah (BPBD) juga mempengaruhi efektifitas pengambilan kebijakan strategis pada saat terjadi bencana sehingga mengakibatkan fungsi koordinasi dan komando tidak optimal.

Rekomendasi:

Perlu menyinergikan semua pihak baik di tingkat pusat maupun daerah terkait penanggulangan bencana agar proses pengambilan kebijakan lebih cepat dan tepat sesuai dengan prinsip dalam UU Penanggulangan Bencana

Pemerintah Daerah Pasif dalam Penanggulangan Bencana

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdapat dalam **Lampiran I huruf E UU Pemerintahan Daerah** yaitu Sub Unsur Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang "Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat" berdampingan dengan Kebakaran dan Ketertiban Umum.

Implementasinya, pemerintah daerah **tidak cepat dan lambat** dalam **memberikan respon pertolongan** yang kemudian mengakibatkan tingginya jumlah korban bencana dan rusaknya pemukiman serta mengakibatkan terhambatnya koordinasi antar lembaga penyelenggara penanggulangan bencana.

Rekomendasi:

Perlu **kesadaran** terkait pentingnya penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah sehingga dapat memiliki **komitmen yang tinggi** untuk lebih cepat, cermat dan tanggap dalam menghadapi bencana di daerah;

Penguatan Kelembagaan BNPB

Bentuk Kelembagaan BNPB Saat Ini

Kendala BNPB dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pelaksanaan meliputi:

- ketidakefektifan pola koordinasi,
- egosektoral antar kementerian/lembaga,
- lemahnya fungsi komando BNPB karena berkedudukan di bawah Kemenko PMK.

Kelembagaan BNPB dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana dari DPR

DPR memiliki komitmen dan semangat untuk terus menguatkan kelembagaan BNPB dengan mengatur kelembagaan BNPB dalam level undang-undang agar memiliki **legitimasi yang kuat**, memberikan **kemudahan akses** bagi BNPB dan BPBD saat kondisi tanggap darurat, pengisian SDM BNPB dari **unsur TNI/Polri dan profesional**, dan ***mandatory spending*** untuk penanggulangan bencana sebesar 2% dari APBN dan APBD.

Penguatan Kelembagaan BNPB

Kelembagaan BNPB dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana dari Pemerintah

Pemerintah menginginkan **fleksibilitas** pengaturan kelembagaan BNPB untuk **memudahkan** melakukan perubahan yang mungkin akan terjadi **sesuai dengan kondisi dan perkembangan** kebutuhan organisasi yang akan datang.

Rekomendasi

- Penegasan kelembagaan BNPB sebagai ***leading sector*** dalam penanganan ketiga jenis bencana;
- **Pembagian wewenang yang jelas** dengan kementerian/lembaga lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan;
- Perlunya **memulai kembali pembahasan RUU Penanggulangan Bencana** yang telah dihentikan dan dijadikan sebagai Prolegnas Prioritas 2024.

Penguatan Kelembagaan BPBD

Desain Kelembagaan BPBD

- **BPBD Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, kendala:**

1. Koordinasi dengan BNPB dalam **pengambilan keputusan** harus menunggu persetujuan dari kepala daerah;
2. Fungsi komando BPBD belum dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan adanya **alur birokrasi yang harus dilalui** karena Kepala BPBD adalah *ex-officio* Sekretaris Daerah, sehingga Kepala Pelaksana BPBD tidak bisa melakukan fungsi komando secara langsung;
3. Penanggulangan bencana yang **tidak menjadi prioritas kebijakan daerah** menyebabkan alokasi anggaran untuk BPBD tidak memadai;
4. Kepala BPBD yang dalam hal ini adalah *ex-officio* Sekretaris Daerah, seringkali **tidak menguasai isu kebencanaan** sehingga fungsi komando dalam penanganan tanggap darurat bencana menjadi tidak optimal.

Penguatan Kelembagaan BPBD

Desain Kelembagaan BPBD

- **BPBD Sebagai Organisasi Perangkat Daerah**

Terdapat usulan beberapa narasumber untuk tetap merekomendasikan kedudukan BPBD saat ini **tetap menjadi bagian dari OPD** untuk menghindari situasi **tumpang tindih kewenangan** dengan BNPB, dan juga lebih mudah dalam **proses koordinasi dengan OPD lain** dalam penyaluran bantuan bencana tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pusat.

Penguatan Kelembagaan BPBD

Desain Kelembagaan BPBD

- **BPBD Sebagai Instansi Vertikal BNPB**

Terdapat usulan beberapa narasumber untuk **mengubah desain kedudukan BPBD saat ini menjadi instansi vertikal dari BNPB** yang melaksanakan penanggulangan bencana di daerah. Usulan ini muncul berdasarkan pada pada kendala-kendala yang dialami BPBD sebagai OPD selama ini.

Penguatan Kelembagaan BPBD

Desain Kelembagaan BPBD

- **BPBD Sebagai OPD**
- **BPBD sebagai Instansi Vertikal BNPB**

Berdasarkan kedua alternatif desain kelembagaan BPBD di atas, masing-masing pilihan desain kelembagaan tersebut tentunya memiliki **kelebihan dan kekurangan.**

Jika **BPBD tetap sebagai OPD** seperti saat ini, maka akan **terkendala** pada kecepatan dalam pengambilan keputusan dan panjangnya alur birokrasi dalam melaksanakan fungsi komando. Namun, BPBD sebagai OPD **dapat menghindari** situasi tumpang tindih kewenangan dengan BNPB dan memudahkan proses koordinasi dengan OPD lain di daerah.

Sedangkan, jika **BPBD diubah sebagai instansi vertikal dari BNPB** dinilai akan mengoptimalkan fungsi komando dari pusat dan alokasi anggaran yang ditentukan pusat akan lebih memadai.

Penguatan Kelembagaan BPBD

Eselonisasi Kepala BPBD

Ketentuan eselonisasi jabatan Kepala BPBD yang dipegang oleh **Sekretaris Daerah sebagai *ex-officio*,** dan eselonisasi **Kepala Pelaksana BPBD** terutama pada BPBD Kabupaten/Kota Tipe B dalam

UU Penanggulangan Bencana dan Permendagri 46/2008

perlu untuk dikaji ulang karena telah menyebabkan kendala BPBD dalam menjalankan fungsi komando, fungsi koordinasi, dan fungsi pelaksana.

Tingkatan BPBD	Jabatan	Tipe BPBD	Pejabat	Eselonisasi
Provinsi	Kepala BPBD	-	*ex-officio* Sekretaris Daerah Provinsi	I/b
	Kepala Pelaksana BPBD	-	Pejabat Struktural	II/a
Kabupaten/ Kota	Kepala BPBD	Tipe A dan Tipe B	*ex-officio* Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	II/a
	Kepala Pelaksana BPBD	Tipe A	Pejabat Struktural	II/b
		Tipe B	Pejabat Struktural	**III/a**

Penguatan Kelembagaan BPBD

REKOMENDASI

Apabila pilihan kebijakan pembentuk undang-undang nantinya **tetap mempertahankan BPBD sebagai OPD,** maka diperlukan **perbaikan dari sisi pola koordinasi dan pola komando** untuk penguatan kelembagaan BPBD sebagai OPD. Sedangkan, apabila pilihan kebijakan pembentuk undang-undang nantinya **mengubah desain kelembagaan BPBD sebagai instansi vertikal dari BNPB,** maka diperlukan **perbaikan pola komando dan alokasi anggaran** penanggulangan bencana untuk penguatan kelembagaan BPBD sebagai instansi vertikal BNPB di daerah;

Selain itu, diperlukan:

- Pengkajian ulang urgensi **pengklasifikasian tipologi BPBD** beserta kriteria penetapannya;
- Peninjauan ulang ketentuan **eselonisasi Kepala BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD** agar tidak menghambat fungsi komando, fungsi koordinasi, dan fungsi pelaksana BPBD.

Mitigasi Belum Menjadi Fokus Penanggulangan Bencana

Upaya **mitigasi bencana belum menjadi prioritas** dibandingkan dengan upaya tanggap darurat dan pascabencana. Hal ini menyebabkan :

- Arah kebijakan publik berupa rencana penanggulangan bencana **belum optimal** untuk menjadi acuan dalam menurunkan risiko bencana
- Politik anggaran dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana **tidak menjadi prioritas**.

Rekomendasi

Upaya mitigasi perlu menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana, baik dalam perbaikan UU Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksananya, prioritas arah kebijakan publik, hingga penguatan ketahanan masyarakat;

Permasalahan Pengumpulan Uang dan Barang

Salah satu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pengendalian dan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang (UU PUB dan Permensos 8/2021). Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya yang **berdampak pada bantuan yang diberikan kepada korban bencana tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan di lapangan**, yaitu:

- **Banyak masyarakat yang tidak mengajukan izin pengumpulan uang dan barang**
- **minimnya pengawasan dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam penyelengaraan pengumpulan uang atau barang**

Rekomendasi

- Diperlukan peningkatan pengawasan oleh Kemensos atau Dinsos yang mengeluarkan izin atas pengumpulan uang/barang.
- Perlunya koordinasi antar OPD di daerah agar sumbangan kebencanaan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
- Diperlukan mekanisme audit terkait sumbangan kebencanaan yang menyesuaikan dengan Permensos 8/2021

ASPEK PENDANAAN

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD secara memadai. Namun, pada implementasinya, masih terdapat kendala yaitu **pemerintah daerah masih belum memiliki anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana sehingga sangat bergantung dari pemerintah pusat.**

REKOMENDASI

Perlu peningkatan komitmen dari pemerintah daerah yaitu kesadaran dari pemerintah daerah untuk menganggarkan dana penanggulangan bencana serta diperlukan aturan atau petunjuk teknis terkait dengan penggunaan dana siap pakai dan belanja tidak terduga

ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Belum Terbentuknya BPBD di Seluruh Daerah

Masih banyak daerah yang belum memiliki BPBD dan daerah yang belum memiliki BPBD selama ini masih melaksanakan urusan kebencanaan dengan menggabungkan pada dinas terkait. Namun, hal tersebut justru menyebabkan BNPB mengalami kesulitan koordinasi untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Rekomendasi

Perlunya membentuk BPBD yang berdiri sendiri dan tidak digabung dengan OPD lain serta perlu segera membentuk BPBD pada setiap kabupaten/kota agar pengoordinasian penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah terkoordinasi dengan baik dan optimal;

Rotasi Pegawai BPBD yang Terlalu Cepat

BPBD sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di daerah harus memiliki SDM yang mumpuni. Namun, implementasinya **rotasi SDM di BPBD** selama ini **terlalu cepat** sehingga mengakibatkan pegawai yang melaksanakan tugas penyelenggaraan bencana **tidak memiliki keahlian** di bidang tersebut.

Rekomendasi

- Diperlukan **perubahan skema kepegawaian di BPBD** menjadi **fungsional analis kebencanaan** sebagaimana skema kepegawaian di BNPB yang diatur dalam Peraturan BNPB 1/2022 dan Permen PANRB 87/2020;
- Diperlukan **komitmen Daerah** terkait kebijakan kepegawaian BPBD, sehingga rotasi SDM tidak terlalu cepat dan sering.

Kendala dalam Early Warning System (EWS)

Kendala dalam pengadaan alat EWS adalah:

- kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk melakukan perawatan dan melakukan pengadaan peralatan EWS.
- Belum adanya alokasi dana khusus pengadaan alat EWS dan perawatannya oleh Pemerintah Daerah

Rekomendasi

- Perlu **komitmen Pemerintah Daerah** dalam **pengadaan alat EWS** yang **bekerjasama dengan sektor swasta** dalam pemenuhan kekurangan jumlah sirine serta pemeliharaannya.
- Perlu dibuat ***single emergency number*** yang terpadu dan mengakomodir instansi-instansi yang menangani kedaruratan bencana;
- Perlu diiringi dengan ***early action*** dan adanya aturan pihak berwenang untuk menjalankan EWS.
- Perlu peningkatan **kesadaran masyarakat** terkait EWS.

Kendala dalam Pemenuhan Layanan Kebutuhan Dasar

Pasal 53 UU Penanggulangan Bencana mengatur terkait **pemenuhan kebutuhan dasar** dengan menyediakan bantuan bencana. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya:

1. Pemberian layanan psikososial tidak memiliki **standar yang sama**;
2. Pemberian layanan psikososial yang **tidak merata** di beberapa titik wilayah bencana;
3. Pemberian layanan psikososial hanya **terpusat pada korban anak**, padahal terdapat korban lainnya yang juga membutuhkan layanan untuk memulihkan trauma akibat bencana;
4. **Tidak meratanya** distribusi bantuan; dan
5. **Anggaran yang minim** mengakibatkan pemberian bantuan bencana tidak sesuai dengan kebutuhan korban bencana.

Rekomendasi

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berpedoman pada **PP Standar Pelayanan Minimum** agar terdapat standar yang sama.

- **Diperlukan koordinasi yang terpadu dan menyeluruh** yang juga **melibatkan pihak lainnya** seperti masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing nonpemerintah agar upaya-upaya dalam hal penyediaan bantuan bencana dapat terlaksana dengan optimal.

- **Diperlukan perbaikan dari sisi infrastruktur,** maupun sarana dan prasarana pendukung agar tidak menjadi penghambat dalam pendistribusian bantuan bencana.

- Diperlukan koordinasi pihak-pihak yang terlibat untuk **menyelaraskan data kebutuhan** korban bencana dengan bantuan yang akan diberikan.

ASPEK BUDAYA HUKUM

Belum Optimal Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Ketentuan peran serta masyarakat **sedikit sekali disinggung** dalam UU Penanggulangan Bencana meskipun juga telah diatur dalam Perka BNPB 11/2014 dan Implementasinya banyak masyarakat **belum berperan aktif** dalam penanggulangan bencana.

REKOMENDASI

Perlu adanya **sosialisasi yang masif** secara berkala oleh pemerintah dan pemerintah daerah guna **memberikan edukasi kepada masyarakat** tentang perannya dalam penanggulangan bencana.

Kendala dalam Relokasi Masyarakat dari Zona Rawan Bencana

Salah satu upaya mitigasi bencana= Relokasi masyarakat ke tempat yang lebih aman serta memiliki potensi bencana yang lebih rendah.

Implementasinya =
Relokasi masyarakat sulit dilakukan karena:

- Faktor **rendahnya kesadaran masyarakat** terkait penanggulangan bencana.
- Letak **tempat tinggal** masyarakat yang **dekat** dengan **mata pencaharian utama** dan **keluarga**, menimbulkan hubungan psikologis yang kuat antara korban dengan lokasi tempat tinggal.

REKOMENDASI

- **Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang masif** agar tumbuh pemahaman terkait larangan untuk bermukim di daerah rawan bencana**;**
- **Diperlukan pendekatan persuasif** dalam melakukan relokasi bagi masyarakat yang telah bermukim di daerah rawan bencana dengan melibatkan tokoh adat setempat**;**
- **Diperlukan komitmen untuk memberikan ganti rugi** bagi masyarakat yang telah di relokasi, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya selama ini.

ASPEK PENGARUSTAMAAN PANCASILA

Pasal 1 dan Pasal 7 UU Penanggulangan Bencana

Tidak sesuainya dengan:

- Sila Kedua Indikator Ketiga,
- Sila Kelima Indikator Pertama,
- Sila Kelima Indikator Ketiga.

Pasal 26 UU Penanggulangan Bencana

Tidak sesuainya dengan:

- Sila Ketiga Indikator Kedua;
- Sila Ketiga Indikeator Ketiga;
- Sila Ketiga Indikator Keempat.

Pasal 10 s.d Pasal 25 dan Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana

Tidak sesuainya dengan Sila Keempat Indikator Pertama.

Pasal 30 UU Penanggulangan Bencana

Tidak sesuainya dengan:

- **Sila Kedua Indikator Kedua;**
- **Sila Ketiga Indikator Kedua.**

Pasal 69 UU Penanggulangan Bencana

Tidak sesuainya dengan:

- **Sila Kedua Indikator Ketiga;**
- **Sila Kelima Indikator Ketiga.**

REKOMENDASI

- Revisi atau Ubah Ketentuan dalam UU Penanggulangan Bencana yang tidak selaras dengan Nilai Pancasila,
- Muat Ketentuan Baru yang relevan dalam UU Penanggulangan Bencana untuk melengkapi dan mengakomodasi kebutuhan dan kebaharuan zaman,
- Dalam proses revisi UU Penanggulangan Bencana harus membandingkan dan mempelajari best practices dari sistem penanggulangan bencana di negaranegara lainnya,
- Proses revisi UU Penanggulangan Bencana harus dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, mengakomodasi kepentingan rakyat seluas-luasya dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Putri Ade

Ester Yolanda

Terima kasih

Echa

Ghina

Tasya

TIM KECIL
UU PENANGGULANGAN BENCANA